

## ABSTRAK

Holilurrahman, 2020, *Motivasi Jual Beli Bibit Ikan Lele Menggunakan Takaran Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Teja Barat Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: Hosen, M. HI.

**Kata Kunci :** *Jual Beli, Bibit Lele, Hukum Ekonomi Syariah*

Jual beli merupakan perkara yang diperbolehkan dalam hukum Islam untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu dapat dilakukan dengan cara apapun selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Jual beli bibit lele di Desa Teja Barat, mayoritas pedagang melakukannya karena bisnis jual beli bibit lele ini dapat diestimasi memiliki keuntungan dari setiap barang yang dijual. Transaksi jual beli bibit lele yang terjadi di lapangan terdapat kesalahan sistem verifikasi yang dilakukan seorang penjual yang dilakukan secara takaran terhadap pembeli. Dari permasalahan ini, peneliti menentukan 2 fokus penelitian. 1. Bagaimana motivasi penjual bibit ikan lele menggunakan takaran yang dilakukan secara takaran di Desa Teja Barat Pamekasan, 2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap motivasi penjual bibit ikan lele yang dilakukan secara takaran di Desa Teja Barat Pamekasan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis sumber data diperoleh dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. Sedangkan jenis observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipan dan observasi terstruktur. Informannya adalah penjual dan pembeli.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Pertama*, jual beli bibit ikan lele berawal dari adanya penjual/pegepul/petani bibit ikan lele, yang memberikan peluang bagi seseorang yang ingin melancarkan bisnis dalam perekonomian keluarga. Hal ini, dilakukan dengan cara modal yang sedikit tetapi menguntungkan. Setiap jual beli bibit lele menggunakan takaran agar mudah menghitung banyaknya bibit ikan lele yaitu dengan menggunakan wadah yang berukuran 300ml, dalam setiap 5 takaran berisi 1.000 disetiap pembeli bibit ikan lele, yang diyakini hingga saat ini.

*Kedua*, secara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Motivasi Penjual Bibit Ikan Lele Yang Dilakukan Secara Takaran di Desa Teja Barat Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan mengenai hukum jual beli sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, akan tetapi bibit ikan lele yang akan dibeli oleh pembeli diperoleh dengan cara proses transaksi jual beli bibit lele antara pembeli dan penjual, sehingga jual beli ini sah dilakukan.